

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada BAB III tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang, maka pada bab terakhir ini dapat dibuat ringkasan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
2. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap empat, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
3. Penghasilan Pegawai Tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
4. Pemotongan atas penghasilan karyawan tetap bersifat tidak teratur bagi pegawai PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang menggunakan metode *Gross Up* (tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sebesar pajak terutang).
5. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai PT Jasa Marga yaitu bagian akuntansi pajak menghitung besarnya pajak terutang bagi pegawai tetap. Setelah menghitung besarnya pajak bagian akuntansi pajak harus menyetorkan pajak tersebut ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. Penyetoran tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 4 (empat) rangkap. Keempat

rangkap SSP tersebut kemudian diteliti dan diberi tanda tangan serta stempel oleh petugas bank persepsi. SSP lembar keempat kemudian disimpan untuk dijadikan arsip oleh petugas Bank Persepsi. Sedangkan lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga diserahkan kembali ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang sebagai tanda bukti pembayaran yang dibuat oleh Bank Persepsi sebagai tanda bukti setor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dajan, Anto. (2000). *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk. *Sejarah Perusahaan*. Semarang: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang.
- Soemitro, Rochmat. (1990). *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco
- Siti Resmi. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat